

## **Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Film Atas Pengunggahan Ulang Tanpa Izin di Platform Telegram**

### *Legal Protection for Film Copyright Owners Against Unauthorized Re-Uploading on the Telegram Platform*

**Uswatun Mukhoyyaroh**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram*

*E-mail: ghilankagustiadi1717@gmail.com*

**I Gusti Agung Wisudawan**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram*

*E-mail: igustiagungwisudawan@unram.ac.id*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta film yang diunggah ulang melalui aplikasi Telegram serta upaya penyelesaian yang dapat di tempuh oleh pemilik hak cipta untuk melindungi haknya. Metode yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undang dan Konseptual. Dari hasil penelitian ini Perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui upaya preventif sebagai bentuk pencegahan pembajakan di aplikasi Telegram, seperti upaya pemerintah memberikan perlindungan yakni pencatatan ciptaan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bagian Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemerintah juga melakukan pemblokiran *link* serta *public channel* yang melakukan tindakan pembajakan karya sinematografi dengan mengunggah ulang film pada aplikasi media sosial telegram, Pemerintah juga berusaha melakukan sosialisasi dan edukasi tentang menghargai hak cipta dan bahaya pembajakan kepada masyarakat. serta upaya represif untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran. Upaya yang dapat di tempuh untuk melindungi haknya dapat berupa penyelesaian melalui jalur litigasi, baik perdata maupun pidana, dan jalur non-litigasi, seperti arbitrase dan mediasi oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pengunggahan Tanpa Izin; Hak Cipta**

#### **Abstract**

*This study aims to determine the form of legal protection for film copyright owners whose works are re-uploaded via the Telegram application, as well as the measures that copyright owners can take to protect their rights. The method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. From the results of this study, copyright protection can be carried out through preventive measures to prevent piracy on the Telegram application, such as the government's efforts to provide protection, namely the registration of creations in the Intellectual Property Database, Copyright section, by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The government also blocks a1 > links and public channels that pirate cinematographic works by re-uploading films on the Telegram social media application. The government also strives to disseminate information and educate the public about respecting copyright and the dangers of piracy. as well as repressive measures to resolve disputes arising from violations. Efforts that can be taken to protect rights can take the form of resolution through litigation, both civil and criminal, and non-litigation channels, such as arbitration and mediation by the Directorate General of Intellectual Property.*

**Keywords: Legal Protection; Unauthorized Uploading; Copyright**

## PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang memiliki lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan pengertian dari Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

*“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.”*

Salah satu isu utama dalam perlindungan hak cipta adalah kemudahan untuk menggandakan dan mendistribusikan karya yang memiliki hak cipta tanpa izin merupakan salah satu permasalahan besar dalam perlindungan hak cipta, karena internet memungkinkan siapa saja mengunggah dan mengunduh konten, termasuk karya yang memiliki hak cipta, tanpa melalui jalur distribusi resmi, tindakan ini dapat menimbulkan kerugian hak ekonomi bagi pencipta yang mana pencipta karya film tersebut tidak dapat menerima *royalty* atas film yang diunggah ulang secara gratis di saluran aplikasi Telegram. Contoh nyata Pelanggaran Hak Cipta pada jaringan publik Telegram yaitu, publik *Channel* “Ratu Adil” yang di sutradarai oleh Tommy dewo dan Ginanti Rona, dimana film ini rilis sekitar 29 Februari 2024 dan diunggah kembali atau didistribusikan oleh pelaku pada tanggal 16 Mei.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diulas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum pemilik hak cipta film atas pengunggahan tanpa izin di platform telegram dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta film untuk melindungi haknya akibat pengunggahan film tanpa izin. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang di peroleh oleh pemilik hak cipta film dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat di tempuh bagi pemilik hak cipta film untuk melindungi haknya. Manfaat penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum Bisnis yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada hak cipta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan, serta dapat menjadi acuan untuk menyusun lain dengan bahan penelitian yang serupa.

## METODE

Metode penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang di mana dalam metode penelitian hukum ini mengkaji mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (norma), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.<sup>1</sup> Jenis Penelitian ini mengandalkan Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti dan Analisis Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi).

---

1 Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Film Atas Pengunggahan Ulang Tanpa Izin di Platform Telegram

Pelanggaran hak cipta atas karya film atau karya sinematografi marak terjadi saat ini. Umumnya pemegang hak cipta atau pencipta mengunggah hak ciptanya dalam bentuk objek digital ke dalam internet untuk memperoleh hak ekonomi atau untuk mempromosikan, memperkenalkan objek hak cipta tersebut. Namun, apabila situs (*platform*) tempat diunggahnya ciptaan tersebut tidak memiliki sistem perlindungan atas objek digital di dalamnya, maka pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta. Pembajakan adalah bentuk pelanggaran hak cipta yang merugikan tidak hanya individu pencipta, tetapi juga seluruh ekosistem industri kreatif. Oknum yang tidak berwenang mengambil keuntungan ekonomi atas karya ciptaan sang pencipta dengan melakukan pengunggahan ulang tanpa izin atau penggandaan terhadap karya orang lain tanpa izin pemiliknya. Pembajakan terhadap karya tersebut dibentuk dalam situs-situs online di internet salah satunya Telegram. Dalam Telegram sendiri penyebaran film dilakukan dalam sebuah Channel ilegal oleh oknum tertentu dengan cara mengunduh film di website internet seperti Viu maupun Netflix tanpa adanya izin dari pemilik hak dan setelah dilakukan pengunduhan oknum tersebut menyiarkannya tanpa memasukan nama pencipta film tersebut.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan bagi subyek hukum dengan dilakukannya beberapa cara yaitu adanya pencegahan dan pemberian sanksi bertujuan terwujudnya keadilan, rasa tertib, pemanfaatan, dan rasa damai. Dalam rangka memberikan perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terdapat 2 bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada hak cipta terkait pelanggaran hak cipta yang terjadi khususnya pembajakan film pada layanan OTT, Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukkkum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu perlindungan Preventif dan perlindungan Represif.<sup>3</sup> Perlindungan hukum Preventif merupakan perlindungan yang bekerja untuk mencegah terjadinya konflik/sengketa. Sedangkan perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan yang bekerja untuk menyelesaikan konflik/sengketa yang sedang atau telah terjadi.

#### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan pelanggaran hak cipta film ini dalam segi preventif dapat berupa upaya yang dilakukan pemerintah agar mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Upaya tersebut diwujudkan dalam dibuatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun perlindungan preventif yang diberikan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu ada dalam Pasal 1 ayat 25 mengatur tentang ganti rugi, Pasal 4 mengatur tentang Hak moral dan Hak ekonomi, Pasal 6 mengatur tentang hal untuk melindungi Hak moral dari pencipta, Pasal 7 mengatur tentang apa saja yang meliputi mengenai Informasi manajemen hak cipta dan Informasi elektronik hak cipta, Pasal 9 mengatur tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dan setiap orang yang melaksanakan hak

<sup>2</sup> Wangania, N. T. V., "Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Privatum* 7, 2019, hlm.7

<sup>3</sup> Sutrahitu dkk, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram*, Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 351

ekonomi wajib mendapatkan izin dari pemilih hak cipta dan setiap orang yang tidak memiliki izin dari pemilik hak cipta dilarang melakukan tindakan komersial, Pasal 54 mengatur tentang wewenang pemerintah untuk melakukan pencegahan distribusi film ilegal hak cipta melalui aplikasi elektronik.<sup>4</sup>

Tidak hanya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga pemerintah memberikan perlindungan preventif yang diatur pada Pasal 32 mengatur tentang larangan penggandaan, distribusi, dan penggunaan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak. Pada Pasal 33 mengatur tentang tanggung jawab penyedia layanan dalam mengambil langkah-langkah pencegahan. Pada Pasal 34 mengatur tentang kewajiban upaya pencegahan dalam bentuk edukasi kepada pengguna mengenai pentingnya hak cipta dan konsekuensi dari pelanggaran. Pada Pasal 35 mengatur tentang mekanisme perlindungan hak cipta yang lebih baik di lingkungan digital, termasuk pencegahan pelanggaran melalui teknologi sistem pendukung.

Pemerintah juga berusaha melakukan sosialisasi dan edukasi tentang menghargai hak cipta dan bahaya pembajakan kepada masyarakat, memberikan perlindungan yakni pencatatan ciptaan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bagian Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta pemerintah melakukan pemblokiran *link* serta *public channel* yang melakukan tindakan pembajakan karya sinematografi dengan menyebarluaskan film pada aplikasi media sosial telegram.

Dalam hal perlindungan tentang teknologi informatika dan elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu diuraikan sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi.
- 2) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi

Berdasarkan pernyataan tersebut maka pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten, serta kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Dalam melakukan pencegahan Pihak Telegram Messenger Inc. memberi pelayanan secara preventif (pencegahan) dimana bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang dilanggar haknya bisa melakukan pelaporan yang ditujukan untuk pihak Telegram Messenger Inc. sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan dihilangkan dari aplikasi Telegram. Dapat dikatakan bahwa pihak Telegram Messenger Inc. akan menindak lanjuti permasalahan hak cipta jika yang melakukan pelaporan adalah pihak yang hak ciptanya dilanggar.<sup>6</sup>

- a) *Telegram Policy* yang dapat diakses melalui telegram.org pada bagian FAQ (*Frequently Asked Question*) menyebutkan bahwa terhadap channel atau bot

4 Firmansyah Yogatama dan Abdul Atsar, *Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Diakses Pada Aplikasi Loklok*, Jurnal Commerce Law, Vol. 4, No. 2, (2024)

5 Maruli Tua Sianturi, *Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Bandung, 2018, hlm. 49

6 Kemala, M., Muhamad, A., & Helitha, N. M. (2021). *Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1, hlm.16

dalam Telegram yang melanggar hak cipta, sikap yang dilakukan Telegram adalah sebagai berikut Secara umum Telegram tidak dapat memproses permintaan apapun terkait hal tersebut, karena semua obrolan dan obrolan grup bersifat privat antar penggunanya yang membuat Telegram tidak bisa mengakses dengan mudah.

- b) Jika terdapat pelanggaran hak cipta pada suatu channel, grub atau set sticker, diharapkan untuk mengajukan aduan ke [dmca@telegram.org](mailto:dmca@telegram.org). namun, aduan itu haruslah dilakukan oleh pemilik hak cipta atau pihak yang berkuasa untuk melakukan tindakan dengan atas nama pemilik.

b. Perlindungan Hukum Represif

Selain perlindungan Preventif, ada juga perlindungan represif yaitu dengan pemerintah dapat meminta pelaku untuk tidak menggunakan ciptaan tersebut atau menutup akun yang megandung hak cipta yang disebarluaskan tanpa izin pemilik hak cipta.

Pada tahun 2024, pembajak film yang berjudul Ratu Adil yang di perankan oleh Dian Sastro karya milik Tommy Dewo dan Ginanti Rona yang diproduksi oleh Frontier Pictures dan tayang di layanan *streaming* Vidio. Polda Jawa Barat membongkar jaringan individu yang menjadi admin penyebaran konten ilegal dari Vidio.com melalui aplikasi Telegram dalam sebuah operasi besar untuk memerangi pembajakan konten lokal. Operasi ini merupakan hasil laporan dari *Platform streaming* Vidio, sebagai pemegang hak atas serial Ratu Adil, melaporkan tindakan pembajakan ke Polda Jawa Barat. Laporan ini mencakup bukti penyebaran ilegal konten melalui aplikasi Telegram dan situs web sejak tahun 2023. Pelaku diketahui menjual konten bajakan kepada lebih dari 1,8 juta pengikut dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Berdasarkan laporan tersebut, Polda Jawa Barat melalui Subdit Siber Krimsus melakukan penangkapan terhadap dua tersangka, yaitu Renaldi di Sumatera Barat dan Muhammad Yazid Ridho di Lampung Tengah. Keduanya diduga sebagai admin yang menyebarkan konten bajakan melalui Telegram dan situs web ilegal. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menegaskan komitmen untuk menindak tegas semua konten ilegal di ruang digital, termasuk pembajakan. Langkah-langkah penindakan meliputi pemblokiran, sanksi administratif, hingga pengenaan denda, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Para pelaku memanfaatkan anonimitas dan enkripsi Telegram untuk menghindari batasan hukum dan meraup keuntungan dari distribusi ilegal materi berhak cipta. Maka dapat dinyatakan bahwa telah dilakukan penggandaan ilegal (pembajakan) film yang berjudul Ratu Adil pada Aplikasi Telegram.<sup>7</sup>

Jika melihat ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, tindakan oknum tersebut sudah jelas merupakan hal yang melanggar ketentuan undang-undang. Sanksi yang didapat jika melakukan pelanggaran ekonomi pencipta demi kepentingan komersial adalah berupa pidana penjara maksimal 4 tahun dan/ atau akan dikenai denda maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00, sebagaimana secara eksplisit diatur ayat (3) pada Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya Dalam

<sup>7</sup> Liputan6.com, *Film Dian Sastro di Video Dibajak di Telegram, Menkominfo Siap Tindak Tegas*, <https://www.liputan6.com/news/read/5611848/film-dian-sastro-di-vidio-dibajak-di-telegram-menkominfo-siap-tindak-tegas>, diakses 15 April 2025

ketentuan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta juga ditegaskan bahwa orang yang dapat dikategorikan dengan terpenuhinya syarat seperti diatur pada ayat ketiga yang dilaksanakan dengan cara pembajakan, akan mendapat sanksi berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau akan dikenai pidana denda maksimal sebesar Rp. 4.000.000.000,00. Undang-Undang ITE juga menegaskan sanksi yang serius terhadap pelanggar hak cipta, termasuk hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda hingga tujuh ratus juta rupiah (Pasal 46), serta hukuman penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga dua miliar rupiah (ayat 1) atau tiga miliar rupiah (ayat 2) (Pasal 48).

## **2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemilik Hak Cipta Film Untuk Melindungi Haknya Akibat Pengungkahan Film Tanpa Izin**

Adapun upaya hukum penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dapat dibedakan menjadi dua jenis upaya yang dilakukan oleh pemilik hak cipta yaitu melalui upaya penyelesaian litigasi (di muka pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan):

### **a. Upaya Penyelesaian Melalui Litigasi (di Muka Pengadilan)**

#### **1) Penetapan Sementara (Pengadilan Niaga)**

Pencipta, pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan penetapan sementara kepada Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, permohonan tersebut dapat dilakukan untuk meminta penyitaan atas ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan si pelanggar, juga untuk menghentikan kegiatan pengumuman,

#### **2) Upaya Perdata**

Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait, ataupun ahli warisnya berhak memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Ketentuan mengenai upaya perdata diatur di dalam Pasal 96 – 104 Undang-Undang Hak Cipta.

#### **3) Upaya Pidana**

Upaya pidana hak cipta diatur pada Pasal 95, 105, 110-120 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata.

Dengan adanya pembajakan ilegal di aplikasi Telegram dapat mengajukan pengaduan tindakan pelanggaran di Departemen Umum Hak Asasi Manusia Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan polisi sesuai dengan Pasal 120 aturan UUHC yang merupakan delik aduan.

### **b. Upaya Penyelesaian Melalui Non Litigasi (di Luar Pengadilan)**

#### **1) Upaya Arbitrase**

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian atau arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

#### **2) Mediasi, Konsoliasi, Negosiasi**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memaksakan suatu penyelesaian. Konsoliasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi

yang dibentuk oleh para pihak yang disebut komisi konsiliasi. Sedangkan negosiasi merupakan penyelesaian sengketa antar para pihak yang dilakukan tanpa adanya pihak ketiga.

2) Mediasi di DJKI

Penyelesaian sengketa alternatif mediasi dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mengajukan permohonan mediasi oleh pemohon atau termohon dan/atau kuasa para pihak.

## **B. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum pemiliki karya cipta film terhadap pengunggahan ulang tanpa izin oleh pengguna telegram adalah dengan Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Upaya preventif dapat berupa dibentuknya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 seperti, pada Pasal 54 Undang-undang Hak Cipta yakni oleh pemerintah yang oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, melakukan; Pengawasan terhadap penyebarluasan atau pendistribusian dan penggandaan konten pelanggaran Hak Cipta (dalam hal ini yaitu karya film yang disebarakan dalam aplikasi media sosial telegram), bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan pihak dalam maupun luar negeri, seperti aplikasi streaming film digital legal dalam mencegah pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta karya sinematografi, kemudian sebagai upaya perlindungan hukum preventif, pemerintah memberikan perlindungan yakni pencatatan ciptaan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bagian Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemerintah juga melakukan pemblokiran *link* serta *public channel* yang melakukan tindakan pembajakan karya sinematografi dengan menyebarluaskan film pada aplikasi media sosial telegram, serta pemerintah juga berusaha melakukan sosialisasi dan edukasi tentang menghargai hak cipta dan bahaya pembajakan kepada masyarakat. Kemudian upaya represif dilakukan dengan pemberian sanksi yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. sebagai tindakan pembajakan di dalam Pasal 113 ayat (4) yang dapat dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Undang-Undang ITE juga menegaskan sanksi yang serius terhadap pelanggar hak cipta, termasuk hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda hingga tujuh ratus juta rupiah (Pasal 46), serta hukuman penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga dua miliar rupiah (ayat 1) atau tiga miliar rupiah (ayat 2) (Pasal 48)

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budi Santoso, 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang.
- Firmansyah Yogatama dan Abdul Atsar, 2024, *Perlindubgana Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Diakses Pada Aplikasi Loklok*, *Jurnal Commerce Law*, Vol. 4, No. 2
- Kemala, M., Muhamad, A., & Helitha, N. M. 2021. *Perlindungan Hukum Sinematografi*

*Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1*

Sutrahitu dkk, 2021, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram*, Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4

Wangania, N. T. V., 2019 “*Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, *Lex Privatum* 7, No. 7, diakses januari 17, 2025

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 251 Tahun 2024, TLN No.6905

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.